



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAN INFORMASI KEAGAMAAN
DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk keterpaduan, keseragaman, dan kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Informasi Keagamaan Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dipandang perlu adanya mekanisme pengelolaan informasi keagamaan Departemen Agama;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kandepag
Kabupaten/Kotamadya, dan Balai Diklat Tenaga Teknis
Keagamaan Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI
KEAGAMAAN DEPARTEMEN AGAMA

Pertama : Pengelolaan informasi keagamaan dan alur pengelolaan data
keagamaan Departemen Agama adalah sebagaimana lampiran
I dan II keputusan ini.

Kedua : Pengelolaan informasi keagamaan Departemen Agama
merupakan pedoman bagi para pejabat satuan organisasi di
lingkungan Departemen Agama;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2002

MENTERI AGAMA RI

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSINALMUNAWAR, M.A.

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala BPKP;

5. Sekretaris Jenderal/para Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri di lingkungan Dep. Agama;
6. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Sekretaris/Kepala Pusat di lingkungan Dep. Agama;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia;
8. Para Rektor IAIN seluruh Indonesia;
9. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
10. Para Ketua STAIN, STAKPN, dan STAHN seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
12. Ketua Pengadilan Agama;
13. Kepala Balai;
14. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
15. Kepala MAN, MTsN, dan MIN seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI KEAGAMAAN
DEPARTEMEN AGAMA**

A. LATAR BELAKANG

Departemen Agama merupakan subsistem dari pemerintah yang mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Dalam era globalisasi diperlukan kecepatan dan peningkatan pelayanan informasi di berbagai bidang.

Untuk menciptakan kecepatan dan pelayanan informasi di lingkungan Departemen Agama diperlukan sarana teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang integral, lengkap, akurat, dan mudah didapat. Hal ini memerlukan mekanisme pengelolaan informasi di lingkungan Departemen Agama.

Pengelolaan informasi di lingkungan Departemen Agama selama ini sudah berjalan, seperti informasi yang berkaitan dengan pelayanan haji (SISKOHAT = Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan yang berkaitan dengan pendidikan (EMIS = Education Management Informasi Sistem). Kedua sistem informasi tersebut dan sistem informasi lainnya di lingkungan Departemen Agama perlu diintegrasikan ke dalam satu sistem pelayanan baik dengan atau tanpa mengubah eksistensi masing-masing sistem.

Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama antara lain memberikan wadah pelayanan informasi keagamaan yaitu Pusat Informasi Keagamaan Departemen Agama (PIKDA) yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan Sekretaris Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembinaan sistem informasi keagamaan. Dengan demikian semua informasi tentang keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat dapat dilayani oleh sistem yang terintegrasikan pada PIKDA.

Untuk itu diperlukan pengelolaan informasi keagamaan yang dapat

mengakomodasikan seluruh kepentingan subsistem informasi di lingkungan Departemen Agama.

B. TUJUAN

Pengelolaan informasi keagamaan Departemen Agama mempunyai tujuan untuk pelayanan informasi keagamaan yang cepat, tepat, valid, dan sah melalui satu pintu.

C. ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI KEAGAMAAN

1. Pengelola informasi keagamaan tingkat pusat adalah Sekretariat Jenderal yang merupakan koordinator utama dan berfungsi melaksanakan perencanaan, koordinasi kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PIKDA.
2. Pengelola informasi keagamaan tingkat eselon I adalah :
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Bahan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
3. Pengelola informasi keagamaan tingkat provinsi, adalah :
 - a. Kantor Wilayah Departemen Agama;
 - b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
 - c. Pengadilan Tinggi Agama (PTA);
 - d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
 - e. Sekolah Tinggi Agama (Kristen) Protestan Negeri (STAKPN);
 - f. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN);
 - g. Balai Penelitian dan Diklat Keagamaan.
4. Pengelola informasi keagamaan tingkat kabupaten/kota adalah :
 - a. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Pengadilan Agama;
 - c. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - d. Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 - e. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN);
 - f. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengelolaan keagamaan adalah keseluruhan data dan informasi keagamaan yang berkaitan dengan tugas-tugas Departemen Agama pusat dan daerah.

E. PENANGGUNG JAWAB INFORMASI KEAGAMAAN

1. Penanggung jawab informasi keagamaan di tingkat pusat adalah Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Informasi Keagamaan Departemen Agama. Masing-masing satuan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas pengelolaan informasi yang terkait dengan tugasnya.
2. Penanggung jawab informasi keagamaan di tingkat eselon I adalah para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh para Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Balitbang Agama & Diklat Keagamaan. Pelaksana harian pengelolaan informasi keagamaan adalah :
 - a. Kepala Bagian Data dan Pelaporan pada Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji;
 - b. Kepala Bagian Data dan Informasi Pendidikan pada Ditjen Kelembagaan Agama Islam;
 - c. Kepala Bagian Data dan Ditjen Bimas Katolik;
 - d. Kepala Bagian Data pada Ditjen Bimas Kristen;
 - e. Kepala Bagian Data dan Ditjen Bimas Hindu dan Budha;
 - f. Kepala Bagian Pelaporan pada Inspektorat Jenderal;
 - g. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
3. Penanggung jawab informasi keagamaan tingkat propinsi sesuai bidang tugasnya adalah :
 - a. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi;
 - b. Rektor IAIN;
 - c. Ketua PTA;
 - d. Ketua STAIN;

- e. Ketua STAKPN;
 - f. Ketua STAHN;
 - g. Kepala Balai.
4. Penanggung jawab informasi keagamaan tingkat kabupaten/kota sesuai bidang tugasnya adalah :
- a. Kepala Kantor Departemen Agama;
 - b. Ketua Pengadilan Agama;
 - c. Kepala KUA;
 - d. Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 - e. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN);
 - f. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

F. KEWENANGAN

1. Pusat Informasi Keagamaan mempunyai wewenang :
- a. Meminta, mengumpulkan, dan mengolah data keagamaan baik yang bersifat aktif maupun pasif pada satuan organisasi Departemen Agama.
 - b. Menyebarluaskan informasi keagamaan Departemen Agama kepada masyarakat, lingkungan kerja Departemen Agama, Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui kegiatan sosialisasi informasi, buku data keagamaan, majalah data keagamaan, buletin, atau melalui media internet;
 - c. Melakukan koordinasi dengan :
 - 1) Pengelolaan sistem aplikasi seperti EMIS, SISKOHAT, dan lain-lainnya yang merupakan subsistem dari sistem informasi keagamaan terhadap pengelolaan, pengembangan, jaringan, dan pemeliharaan sistem;
 - 2) Satuan kerja baik tingkat pusat maupun daerah;
 - 3) Lembaga-lembaga terkait/mitra kerja Departemen Agama.
2. Pengelola informasi keagamaan satuan eselon I mempunyai wewenang :
- a. Meminta dan mengolah data keagamaan baik yang bersifat aktif maupun pasif pada satuan kerja di lingkungan eselon I;

- b. Melakukan koordinasi dengan satuan pengelola informasi di lingkungannya;
 - c. Menyebarluaskan informasi keagamaan kepada masyarakat sesuai bidang masing-masing melalui buku/data.
3. Pengelola informasi keagamaan tingkat propinsi mempunyai wewenang :
 - a. Meminta, mengumpulkan, dan mengolah data keagamaan baik yang bersifat aktif maupun pasif pada satuan organisasi di lingkungannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan pengelola informasi di lingkungannya;
 - c. Menyebarluaskan informasi keagamaan kepada masyarakat sesuai bidang dan wilayah masing-masing.
4. Pengelola informasi keagamaan tingkat kabupaten/kota mempunyai wewenang :
 - a. Meminta, mengumpulkan, dan mengolah data keagamaan baik yang bersifat aktif maupun pasif pada satuan organisasi di lingkungannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan pengelola informasi di lingkungannya;
 - c. Menyebarluaskan informasi keagamaan kepada masyarakat sesuai bidang dan wilayah masing-masing.

G. PERENCANAAN

Perencanaan pengelolaan sistem informasi yang menyangkut kepentingan Departemen Agama secara umum dilaksanakan oleh Pusat Informasi Keagamaan dan dikoordinasikan dengan pengelola informasi keagamaan tingkat eselon I meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan data dan informasi;
2. Pembentukan model database terpadu;
3. Penataan sistem komunikasi data;
4. Pengadaan hardware dan software;

5. Penentuan sistem aplikasi baik dari segi bahasa pemrograman maupun struktur sistem aplikasi;
6. Penyediaan informasi dalam sistem lembar informasi melalui internet (home page/situs Departemen Agama).

H. PEMBINAAN

Pusat Informasi Keagamaan berkoordinasi dengan satuan organisasi (melalui subsistem) di lingkungan Departemen Agama melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan informasi agar lebih meningkatkan akurasi, kebenaran, dan kelengkapan data dalam menghasilkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu. Pembinaan dimaksud meliputi :

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan daya pendukung lainnya;
2. Peningkatan penguasaan sistem manajemen informasi;
3. Perwujudan kondisi yang kondusif guna pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan kriteria dalam penyelenggaraan data dan informasi;
4. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan media internet untuk mendukung pengambilan keputusan;
5. Peningkatan kesadaran karyawan Departemen Agama tentang arti dan manfaat informasi.

I. PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Pengelolaan data pada setiap tingkat pengelola informasi keagamaan meliputi kegiatan :

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data.
Data yang diperlukan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber informasi penyimpanan data (IPD) sebagai input bagi sistem pengelolaan lebih lanjut.
2. Validitas dan Pengujian Data
Data yang diterima diperiksa dari segi kebenaran, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.

3. Penyimpanan Data
Data disimpan agar terhindar dari kerusakan, tetap terjaga keamanannya, dan mudah diambil jika diperlukan.
4. Pelaporan
Penyampaian laporan data dilakukan secara berjenjang mulai dari pengelola informasi keagamaan tingkat kabupaten/kota sampai tingkat pusat baik secara manual maupun secara elektronik (electronic processing).

Prosedur pengumpulan dan pengelolaan data keagamaan adalah sebagai berikut :

1. Pengelola informasi keagamaan tingkat kabupaten/kota :
 - a. Pengelola yang memiliki sarana pengolahan data elektronik (perangkat lunak dan perangkat keras aplikasi sistem) serta sudah online (sudah mempunyai sambungan ke jaringan) melakukan entry data melalui media komputer;
 - b. Pengelola yang mempunyai sarana pengolahan data tapi belum online mengirimkan data (yang sudah diolah) ke pengelola informasi keagamaan tingkat propinsi melalui media internet atau disket;
 - c. Pengelola yang belum memiliki sarana pengolahan data elektronik, mengirimkan data (yang sudah diolah) ke pengelola informasi keagamaan tingkat provinsi melalui kurir atau pos.
2. Pengelola informasi keagamaan tingkat provinsi :
 - a. Pengelola yang sudah memiliki sarana pengolahan data elektronik (perangkat lunak dan perangkat keras aplikasi sistem) serta sudah online (sudah mempunyai sambungan ke jaringan) melakukan proses data melalui media komputer;
 - b. Pengelola yang sudah mempunyai sarana pengolahan data tapi belum online melakukan restore dan proses terhadap data yang diterima (baik yang melalui e-mail atau disket), selanjutnya mengirimkan data yang telah diproses ke pengelola informasi keagamaan tingkat eselon I;
 - c. Pengelola yang belum memiliki sarana pengolahan data elektronik, setelah IPD diterima dibuat rekapitulasi sesuai dengan

jenis data yang diterima, kemudian mengirimkan data (yang sudah melalui proses pengelolaan) ke pengelola informasi keagamaan eselon I melalui kurir atau pos.

3. Pengelola informasi keagamaan tingkat eselon I :
 - a. Pengelola yang memiliki sarana pengolahan data elektronik (perangkat lunak dan perangkat keras aplikasi sistem) serta sudah online (sudah mempunyai sambungan ke jaringan) melakukan proses data melalui media komputer.
 - b. Pengelola yang mempunyai sarana pengolahan data tapi belum online melakukan restore dan proses terhadap data yang diterima (baik yang melalui e-mail atau disket), selanjutnya mengirimkan data yang telah diproses ke pengelola informasi keagamaan tingkat pusat;
 - c. Pengelola yang belum memiliki sarana pengolahan data elektronik, setelah IPD diterima dibuat rekapitulasi sesuai dengan jenis data yang diterima, kemudian mengirimkan data (yang sudah melalui proses pengolahan) ke pengelola informasi keagamaan tingkat pusat.

J. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2002


MENTERI AGAMA RI

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2002
TENTANG

PENGLOLAAN INFORMASI KEAGAMAAN DEPARTEMEN AGAMA

ALUR PENGELOLAAN DATA KEAGAMAAN DEPARTEMEN AGAMA



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA.